

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022

Kpt : 4/HK.04/1708/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No.1 Tahun 2015, , PKPU No. 15 Tahun 2015, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 4 No. Tahun 2021, Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 dan Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23
Februari 2022

- Lamp : 2 Hlm